

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Setelah dikemukakan uraian jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini pada bab pembahasan, maka perlu disimpulkan untuk memberikan penegasan dari hasil penelitian. Adapun kesimpulannya adalah :

- 1) Original intent (maksud asli) pembentuk Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merumuskan pasal tentang DPD adalah agar adanya keterwakilan daerah dalam parlemen sehingga dapat terjadinya agregasi kepentingan dan kebutuhan daerah ketingkat nasional, selain itu, juga calon anggota DPD yang disyaratkan melalui jalur perseorangan harus dimaknai bahwa calon anggota DPD harus bebas dari fatsun dan afiliasi partai politik, sebab anggota DPD harus independen, mandiri dan merdeka dalam memperjuangkan kepentingan daerah, tidak berada di bawah komando kepartaian yang kental dengan kepentingan politis pragmatis.
- 2) Status keanggotaan DPD yang berafiliasi partai politik sejatinya telah telah mengingkari semangat reformasi konstitusi. Desain undang-undang pemilu saat ini juga yang tidak memberikan pembatasan yang jelas tentang larangan anggota DPD harus bebas dari afiliasi partai politik adalah penafsiran radikal yang menabrak semangat perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh DPR yang diisi oleh partai politik. Kondisi ini sengaja dibiarkan agar DPD secara kelembagaan merupakan lembaga tinggi negara

dengan kewenangan startegis, namun secara komposisi dan fungsional dapat dikendalikan secara politik.

## **5.2. Saran**

Bersasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka perlu dikemukakan saran dari penelitian ini adalah :

- 1) Perlu dilakukan pemurnian maksud asli pembentuk Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tentang hakekat pembentukan DPD merupakan representatif wilayah, dimana DPD secara fungsi mengangregasi kepentingan daerah sehingga harus bebas dari kepentingan dan afiliasi partai politik;
- 2) Pemurnian tersebut dapat dilakukan melalui perubahan terhadap undang-undang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, harus mensyaratkan calon anggota DPD bukan merupakan anggota partai politik sebagaimana ketentuan tersebut pernah diatur dalam Undang-Undang Pemilu Tahun 2003.
- 3) Sambil menunggu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, anggota DPD yang telah bergabung dengan partai politik sebaiknya mundur dari keanggotaan partai politik, atau jika tetap ingin berkarir menjadi politis, maka sebaiknya mundur dari anggota DPD.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Bandung; Fokus Media, 2003.
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta; Bumi Aksara, 2010.
- Alfian, *Pemikiran Politik dan Pembangunan Politik di Indonesia*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1987.
- Al Muchtar Suwarma, *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia*, Bandung; Gelar Pustaka Mandiri, 2000.
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta; Rajawali, 1985.
- Asmara, Galang. "Penguatan Kelembagaan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia". *Halrev Journal of Law*, 1, 2015.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta; Universitas Atma Jaya, 2009.
- Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, Yogyakarta; FH-UII Press, 2004.
- Charles Simabura, *Palemen Indonesia: Lintasan Sejarah dan Sistemnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- CST Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*, Jakarta; Rineke Cipta, 2003.
- Dahlan Thaib, et.al., *Teori dan Hukum dan konstitusi*. Jakarta; Raja Grafindo, 2006.
- Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran*, Jakarta: Mizan, 2007.
- Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada*, Jakarta; Kompas, 2008

- Efriza, *Ilmu Politik; Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*, Bandung; Alfabeta, 2013.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, Jakarta; Rimdi Press, 1995.
- Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta; Teras, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta; Konstitusi Press, 2005.
- Joeniarto, *Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta; Liberti, 1991.
- M. Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung; Alumni, 1980.
- Mariam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu politi*, Jakarta; Gramedia Pustaka, 2011.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan kelima Jakarta; Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 1983.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, cetakan kedua, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan keenam, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Huda, Ni'Matul. *Lembaga-lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007
- , *Ilmu Negara*, cetakan ketiga, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- , *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta; UII Press, 2007.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ketujuh Jakarta; Kencana, 2011.
- Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Robert Dahl, *On Democracy*, edisi terjemahan Bahasa Indonesia, Perihal Demokrasi, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta; Raja Grafindo, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1985.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung; Alumni, 1994.

## **II. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD
- Mahkamah Konstitusi, *Naskah komprehensif Buku 3 Jilid 2*, Jakarta, Sekjen MK RI, 2010.
- Putusan No. 10/PUU-VI/2008 tentang Pengujian UUNo.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

## **III. Penelitian dan Jurnal**

- Masnur Marzuki, *Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD Dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 15 Januari 2008.
- Novendri M.Nggilu, *Rekonstruksi Hukum Tentang Jumlah Kursi Anggota DPD dalam Upaya Memperkuat DPD RI*, Penelitian Kolaboratif Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2017.

Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas, *Perkembangan  
Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah  
Konstitusi, (Dari Berpikir Tekstual ke Hukum Progresif)*, Penelitian  
Kerjasama antara FH UNAND dan Mahkamah  
Konstitusi, 2010.

#### **IV. Internet**

[http:// kbbi. web.Id/partai](http://kbbi.web.id/partai)

[https://news.detik.com/berita/d-3394968/hanura-70-anggota-dpd-  
bergabung-ke-partai-10-jadi-pengurus](https://news.detik.com/berita/d-3394968/hanura-70-anggota-dpd-bergabung-ke-partai-10-jadi-pengurus)